



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No.4/C, tgl. 7-8-1996.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1996**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/wajib retribusi dan peringkatan pendapatan asli Daerah serta efisiensi pelaksanaan pemungutan pajak Daerah, retribusi Daerah, pendapatan Daerah lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu disetiap Wilayah Kerja Pembantu Walikotamadya di Surabaya dibentuk Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ini konsideran Menimbang, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1995 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya maka perlu ditetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkan ketentuan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990 ;
9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 91 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Seluruh Wilayah Indonesia ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 1990 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1994 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1994 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1995 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- e. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah ;
- f. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah ;
- g. Pembantu Walikotamadya adalah Pembantu Walikotamadya Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja 5 (lima) Cabang Dinas yaitu :

- a. Cabang Dinas Surabaya Utara ;
- b. Cabang Dinas Surabaya Selatan ;
- c. Cabang Dinas Surabaya Timur ;
- d. Cabang Dinas Surabaya Barat ;
- e. Cabang Dinas Surabaya Tengah (Pusat).

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah Unsur pelaksana Dinas Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) wilayah kerja Pembantu Walikotamadya ;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan koordinasi dengan Pembantu Walikotamadya setempat.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pembinaan dan melakukan koordinasi teknis, serta tugas-tugas lain, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib Retribusi Daerah serta obyek pajak dan retribusi Daerah ;
- c. membantu melakukan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak/Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak ;
- d. melakukan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi Daerah ;
- e. membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak kepada petugas pemungut PBB yang berada dibawah pengawasannya ;

- f. menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) pajak dan retribusi Daerah serta pendapatan Daerah lainnya ;
- g. melakukan penagihan, pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan asli Daerah lainnya serta PBB ;
- h. melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak Daerah, retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta PBB sepanjang dalam batas kewenangannya ;
- i. melakukan urusan tata usaha.

BAB IV ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas ;
 - b. Urusan Tata Usaha ;
 - c. Sub Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
 - d. Sub Seksi Penetapan ;
 - e. Sub Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;
 - f. Sub Seksi Penagihan ;
 - g. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-
aparatur Pelaksana dan Staf Cabang Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas ;
 - b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;

- c. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan ;
 - d. melaksanakan pengelolaan keuangan ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang Dinas.

Pasal 9

- (1) Sub Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya ;
 - b. menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek pajak dari wajib pajak dan wajib retribusi Daerah melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atau tembusan surat dinas dari instansi lain dan pendapatan Daerah lainnya ;
 - c. membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB kepada para wajib pajak dan menerima kembali SPOP tersebut dari para wajib pajak ;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- (2) Sub Seksi Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang Dinas.

Pasal 10

- (1) Sub Seksi Penetapan mempunyai tugas :
- a. melakukan penghitungan penetapan besarnya pajak Daerah dan retribusi Daerah ;
 - b. melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi Daerah yang disetujui ;
 - c. mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan ;
 - d. menyampaikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) pajak dan retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya .

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

(2) Sub Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak Daerah dan retribusi Daerah ke dalam Kartu Jenis Pajak dan retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak dan retribusi Daerah serta ke dalam Kartu Pengawasan Pembayaran PBB (KPPPBB) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) ;

b. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga ke dalam kartu Persediaan Benda Berharga ;

c. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak Daerah dan retribusi Daerah, realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB ;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

(2) Sub Seksi Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang Dinas.

Pasal 12

(1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas :

a. melaksanakan penagihan pajak daerah, retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya ;

b. melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

c. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya ;

- d. membantu mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada wajib pajak, serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak kepada petugas pemungut PBB yang berada dibawah pengawasannya ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.
- (2) Sub Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang Dinas.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (3) Setiap kelompok tersebut pada ayat (2) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas ;
- (4) Jumlah tenaga Fungsional tersebut pada ayat (2) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Cabang Dinas mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan Cabang Dinas maupun dengan instansi-instansi lain diluar Cabang Dinas, sesuai bidang tugasnya ;

- (2) Kepala Cabang Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ;
- (3) Kepala Cabang Dinas wajib memberikan petunjuk-petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Cabang Dinas.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 16

- (1) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan berhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Jabatan Kepala Cabang Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan didalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk Kepala Urusan atau salah satu Kepala Sub Seksi untuk mewakili.

**BAB VII
KEUANGAN**

Pasal 18

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Cabang Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 197 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1989 Seri D3 tanggal 28 September 1989 Nomor 197, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 18 Maret 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd.

HARJOSO SOEPENO
KOLONEL CHR.NRP.22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juli 1996 Nomor 376/P Tahun 1996.

An. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. SOENARJO
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri c Tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996 Nomor 4/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Pih. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. H. SAMSUL HADISIWOYO, MS.
Pembina
NIP. 510 037 256

Salinan sesuai dengan asli
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Ka. Bagian Hukum



M. FARUQ, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Cabang Dinas pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan semakin meningkatnya volume pekerjaan dan beban tugas di bidang pengelolaan pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya serta PBB seiring dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, diperlukan perangkat yang memadai dan mampu melaksanakannya.

Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pendapatan daerah. Dengan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang diakibatkan oleh berhasilnya pembangunan dan pementahan di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta sebagai konsekwensi semakin banyaknya jenis urusan daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di pandang perlu mengembangkan keberadaan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan membentuk Cabang Dinas Pendapatan Daerah pada setiap Wilayah Pembantu Walikotamadya.

Perangkat Cabang Dinas Pendapatan Daerah yang dibentuk terakhir dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 197 Tahun 1989 adalah merupakan cikal bakal keberadaan Cabang Dinas Pendapatan Daerah, maka diperlukan adanya landasan hukum yang lebih mantap tentang keberadaan Cabang Dinas tersebut dengan status yang lebih jelas, yaitu diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, wajib retribusi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak Daerah, retribusi Daerah, pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1995, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 1990, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Oktober 1995 Nomor 188.42/3349/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Nopember 1995 Nomor 061/19902/041/1995 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992, maka ditingkatkanlah kedudukan Cabang Dinas Pendapatan Daerah menjadi lembaga yang struktural. Dengan perangkat yang struktural diharapkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendapatan daerah dapat ditingkatkan dan pembinaan karier pegawai dari lembaga yang bersangkutan dapat berjalan lancar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Tugas-tugas yang dilaksanakan Cabang Dinas pelimpahannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- Pasal 5 s/d Pasal 20 : Cukup jelas.
-